



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fatkhul Mubin Alias Robi Bin Mustari;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /1 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pohkecek RT 17 RW 06 Desa Sukolilo
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Posbakum Peradi Malang Raya yang berkantor di Jalan Raya Panji No 205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 April 2021 Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FATKHUL MUBIN Als ROBI Bin MUSTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membantu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan *Kedua Primair* Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih, IMEI 1 : 865904034136215, IMEI 2 : 865904034136223.

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI Als. IKLIL.

- 2 (dua) buah gembok warna Silver;
- 1 (satu) buah laci kayu warna Coklat;
- 1 (satu) buah Cutter warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Cutter warna Kuning Hitam;
- 1 (satu) buah Tali warna Putih;
- 1 (satu) pasang Sandal merk Fipper Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Kecil Warna Merah Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion Warna Merah dengan Nopol : BH-2695-QI.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa M. FATKHUL MUBIN Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 ekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang sengaja memberi bantuan waktu kejahatan itu dilakukan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-
- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa kemudian anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengajak Terdakwa untuk membantu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa selanjutnya anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA juga meminjam handphone milik sdr. FARID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut, selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr. (Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI. Bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mempergunakan cadar yang telah dibawanya, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menunggu di dalam kamar sholat bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya.
- *Bahwa setelah Terdakwa memadamkan lampu dengan cara mematikan aliran saklar listrik yang ada di luar rumah, saksi IDA MUYANI yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MUYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MUYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung menyerang saksi IDA MUYANI dengan cara memegang badan saksi IDA MUYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA MUYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA berlari ke*

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada ditangan kiri anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanannya patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian anak segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat. Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa situasi sudah aman, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA kemudian menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA, dan kemudian *Terdakwa menjemput Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA di dekat tempat Terdakwa menurunkan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA sebelum melakukan perbuatannya atau sekitar ± 100 (seratus) meter dari rumah sdr. (alm) RUDI JAUHARI.*
- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambilnya milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, sdr. (Alm) RUDI JAUHARI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 054/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RUDI JAUHARI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan*

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021.” Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RM 11501659 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALIFIAN selaku Dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada pokoknya telah menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. RUDI JAUHARI meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 03.55 WIB.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa M. FATKHUL MUBIN Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan waktu kejahatan itu dilakukan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa kemudian anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengajak Terdakwa untuk membantu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa selanjutnya anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA juga meminjam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik sdr. FARID.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut, selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr. (Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI. Bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mempergunakan cadar yang telah dibawanya, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung turun ke lantai satu area toko, lalu berjalan menuju laci dan mencongkel laci menggunakan obeng lalu mengambil barang-barang milik sdr. (Alm) RUDI berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 yang kemudian dimasukkan Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA ke dalam tas kecil warna merah hitam yang telah dibawanya. Bahwa selanjutnya anak mengambil 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan kuning dari atas rak, lalu Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke lantai dua ruko menuju tempat sholat.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menunggu di dalam kamar sholat bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya.
- Bahwa setelah Terdakwa memadamkan lampu dengan cara mematikan aliran saklar listrik yang ada di luar rumah, saksi IDA MULYANI yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MULYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MULYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung menyerang saksi IDA MULYANI dengan cara memegang badan saksi IDA MULYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA MULYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA berlari ke bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada ditangan kiri anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanannya patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian anak segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat. Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa situasi sudah aman, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA kemudian menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA, dan kemudian Terdakwa menjemput Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA di dekat tempat Terdakwa menurunkan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA sebelum melakukan perbuatannya atau sekitar ± 100 (seratus) meter dari rumah sdr. (alm) RUDI JAUHARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambilnya milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, sdr. (Alm) RUDI JAUHARI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 054/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RUDI JAUHARI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021."* Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RM 11501659 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALIFIAN selaku Dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada pokoknya telah menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. RUDI JAUHARI meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 03.55 WIB.
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, saksi IDA MULYANI mengalami luka, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 053/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. IDA MULYANI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021"*
- Bahwa perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, ± 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, ± 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 dari dalam laci toko Fotocopy RUDY tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, dan mengakibatkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang diwakili oleh saksi IDA MULYANI sejumlah Rp. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
339 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa M. FATKHUL MUBIN Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang sengaja memberi bantuan waktu kejahatan itu dilakukan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa kemudian anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengajak Terdakwa untuk membantu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa selanjutnya anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA juga meminjam handphone milik sdr. FARID.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut, selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr.



(Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI. Bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mempergunakan cadar yang telah dibawanya, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menunggu di dalam kamar sholat bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya.
- Bahwa setelah Terdakwa memadamkan lampu dengan cara mematikan aliran saklar listrik yang ada di luar rumah, saksi IDA MULYANI yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MULYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MULYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung menyerang saksi IDA MULYANI dengan cara memegang badan saksi IDA MULYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA MULYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA berlari ke bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada ditangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanannya patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian anak segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat. Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa situasi sudah aman, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA kemudian menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA, dan kemudian Terdakwa menjemput Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA di dekat tempat Terdakwa menurunkan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA sebelum melakukan perbuatannya atau sekitar ± 100 (seratus) meter dari rumah sdr. (alm) RUDI JAUHARI.
- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambilnya milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, sdr. (Alm) RUDI JAUHARI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 054/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RUDI JAUHARI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021."* Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RM 11501659 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALIFIAN selaku Dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada pokoknya telah menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. RUDI JAUHARI meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 03.55 WIB.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
338 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



ATAU KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa M. FATKHUL MUBIN Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan waktu kejahatan itu dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa kemudian anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengajak Terdakwa untuk membantu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa selanjutnya anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA juga meminjam handphone milik sdr. FARID.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu anak Saksi AHMAD NANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut, selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr. (Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI. Bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mempergunakan cadar yang telah dibawanya, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung turun ke lantai satu area toko, lalu berjalan menuju laci dan mencongkel laci menggunakan obeng lalu mengambil barang-barang milik sdr. (Alm) RUDI berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 yang kemudian dimasukkan Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA ke dalam tas kecil warna merah hitam yang telah dibawanya. Bahwa selanjutnya anak mengambil 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan kuning dari atas rak, lalu Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke lantai dua ruko menuju tempat sholat.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menunggu di dalam kamar sholat bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya.
- Bahwa setelah Terdakwa memadamkan lampu dengan cara mematikan aliran saklar listrik yang ada di luar rumah, saksi IDA MUYANI yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MUYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MUYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung menyerang saksi IDA MUYANI

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memegang badan saksi IDA MULYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA MULYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA berlari ke bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada ditangan kiri anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanannya patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian anak segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat. Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa situasi sudah aman, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA kemudian menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA, dan kemudian Terdakwa menjemput Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA di dekat tempat Terdakwa menurunkan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA sebelum melakukan perbuatannya atau sekitar ± 100 (seratus) meter dari rumah sdr. (alm) RUDI JAUHARI.
- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambilnya milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, sdr. (Alm) RUDI JAUHARI meninggal dunia

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 054/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RUDI JAUHARI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021."* Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RM 11501659 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALIFIAN selaku Dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada pokoknya telah menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. RUDI JAUHARI meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 03.55 WIB.

- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, saksi IDA MULYANI mengalami luka, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 053/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. IDA MULYANI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021"*
- Bahwa perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 dari dalam laci toko Fotocopy RUDY tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, dan mengakibatkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang diwakili oleh saksi IDA MULYANI sejumlah Rp. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (3) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa M. FATKHUL MUBIN Alias ROBI pada hari Selasa

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan waktu kejahatan itu dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau pula di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, mengakibatkan ada orang mendapat luka berat, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa kemudian anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengajak Terdakwa untuk membantu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa selanjutnya anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA juga meminjam handphone milik sdr. FARID.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut, selanjutnya Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NANDA PRATAMA naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr. (Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI. Bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mempergunakan cadar yang telah dibawanya, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung turun ke lantai satu area toko, lalu berjalan menuju laci dan mencongkel laci menggunakan obeng lalu mengambil barang-barang milik sdr. (Alm) RUDI berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 yang kemudian dimasukkan Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA ke dalam tas kecil warna merah hitam yang telah dibawanya. Bahwa selanjutnya anak mengambil 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan kuning dari atas rak, lalu Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke lantai dua ruko menuju tempat sholat.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menunggu di dalam kamar sholat bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya.
- Bahwa setelah Terdakwa memadamkan lampu dengan cara mematikan aliran saklar listrik yang ada di luar rumah, saksi IDA MUYANI yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MUYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MUYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung menyerang saksi IDA MUYANI dengan cara memegang badan saksi IDA MUYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA berlari ke bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada ditangan kiri anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanannya patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian anak segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat. Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa situasi sudah aman, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA kemudian menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA, dan kemudian Terdakwa menjemput Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA di dekat tempat Terdakwa menurunkan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA sebelum melakukan perbuatannya atau sekitar ± 100 (seratus) meter dari rumah sdr. (alm) RUDI JAUHARI.
- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambilnya milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, sdr. (Alm) RUDI JAUHARI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 054/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RUDI JAUHARI dengan kesimpulan :
"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021." Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RM 11501659 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALIFIAN selaku Dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada pokoknya telah menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. RUDI JAUHARI meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 03.55 WIB.

- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, saksi IDA MULYANI mengalami luka, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 053/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. IDA MULYANI dengan kesimpulan :
"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021"
- Bahwa perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 dari dalam laci toko Fotocopy RUDY tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, dan mengakibatkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang diwakili oleh saksi IDA MULYANI sejumlah Rp. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-4 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa M. FATKHUL MUBIN Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Toko (Ruko)

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa kemudian anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengajak Terdakwa untuk membantu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa selanjutnya anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA juga meminjam handphone milik sdr. FARID.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut, selanjutnya Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr. (Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah



lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI. Bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mempergunakan cadar yang telah dibawanya, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung turun ke lantai satu area toko, lalu berjalan menuju laci dan mencongkel laci menggunakan obeng lalu mengambil barang-barang milik sdr. (Alm) RUDI berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 yang kemudian dimasukkan Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA ke dalam tas kecil warna merah hitam yang telah dibawanya. Bahwa selanjutnya anak mengambil 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan kuning dari atas rak, lalu Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke lantai dua ruko menuju tempat sholat.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menunggu di dalam kamar sholat bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya.
- Bahwa setelah Terdakwa memadamkan lampu dengan cara mematikan aliran saklar listrik yang ada di luar rumah, saksi IDA MULYANI yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MULYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MULYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung menyerang saksi IDA MULYANI dengan cara memegang badan saksi IDA MULYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA MULYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar. Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA berlari ke



bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada ditangan kiri anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanannya patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar.

- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian anak segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat. Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa situasi sudah aman, anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA kemudian menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA, dan kemudian *Terdakwa menjemput Anak Saksi AHMAD NANDA PRATAMA di dekat tempat Terdakwa menurunkan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA sebelum melakukan perbuatannya atau sekitar ± 100 (seratus) meter dari rumah sdr. (alm) RUDI JAUHARI.*
- Bahwa selanjutnya anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambilnya milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, sdr. (Alm) RUDI JAUHARI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 054/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RUDI JAUHARI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan*



benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021". Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RM 11501659 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALIFIAN selaku Dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada pokoknya telah menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. RUDI JAUHARI meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 03.55 WIB.

- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, saksi IDA MULYANI mengalami luka, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 053/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. IDA MULYANI dengan kesimpulan :
"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021
- Bahwa perbuatan Anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, ± 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, ± 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 dari dalam laci toko Fotocopy RUDY tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, dan mengakibatkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang diwakili oleh saksi IDA MULYANI sejumlah Rp. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 199/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. Fatkhul Mubin Alias Robi Bin Mustari tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn, atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IDA MULYANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 saksi bersama suami saksi tidur sekira pukul 22.00 WIB setelah melakukan aktifitas seperti biasa.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.45 WIB saksi merasa ingin buang air kecil lalu saksi membangunkan suami saksi untuk mengatarkan ke kamar mandi karena pada saat bangun lampu rumah mati jadi gelap lalu menyalakan lampu yang ada di HP saksi.
 - Bahwa saksi dan suami bangun dan menuju pintu (pintu penyekat antara kamar dan dapur) dan sebelumnya sempat ke anak saksi AVEL dan melihat saksi AVEL tidur.
 - Bahwa saat saksi sudah ada di depan pintu dan pintu saksi buka sedikit tiba-tiba saksi lihat di depan pintu ada seseorang yang memakai penutup kepala (yang terlihat hanya matanya saja) kemudian tangannya dengan membawa senjata tajam langsung diarahkan ke saksi dan menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri hingga posisi badan saksi membungkuk ke arah kanan dengan Hp masih saksi pegang.
 - Bahwa pada saat itu suami saksi bilang ke Anak Nanda "njalok opo? Njalok opo tak kekno tolong- tolong" sambil suami saksi mundur pada saat itu pintu terbuka orang yang tidak saksi kenal menikam saksi lagi mengenai punggung saksi sebelah kanan hingga saksi terjatuh kelantai dan Hp saksi letakkan dengan posisi lampu ke lantai dan setelah itu saksi tidak tahu lagi orang yang saksi tidak kenal kemana dan suami saksi kemana.
 - Bahwa saksi menuju tempat tidur anak saksi lalu saksi bangunkan anaknya dengan elus kaki dan setelah bangun langsung diajak masuk ke bawah tempat tidur dan bersembunyi disana hingga sekira 5 (lima) menit saksi dan anak saksi disana dan tidak mengetahui apa yang terjadi.
 - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas senjata tajam apa yang dipegang oleh Anak Nanda karena mata saksi silinder dan saksi merasa saat ditikam tidak merasakan sakit hanya saat itu saksi mengira kalau saksi ditikam dengan menggunakan obeng.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa uang tunai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), materai 6000 dengan jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) lembar dan materai 3000 dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) lembar dengan kerugian kurang lebih Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi mengalami luka pada bagian bawah telinga kiri dan pada bagian punggung kanan, sedangkan suami saksi luka pada perut, tangan kanan, rahang kanan dan telinga masih mengeluarkan darah.
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh anak Nanda terhadap saksi dan keluarga saksi.
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi AHMAD NANDA PRATAMA Bin NUR ROP'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan terdakwa (kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membantu saksi pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi mempersiapkan peralatan untuk mempermudah saksi dalam melakukan perbuatannya seperti 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu saksi diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr. (Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI;
- Bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, saksi menggunakan cadar yang telah dibawa, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi langsung turun ke lantai satu area toko, lalu berjalan menuju laci dan mencongkel laci menggunakan obeng lalu mengambil barang-barang milik sdr. (Alm) RUDI berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 yang kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna merah hitam yang telah dibawa saksi sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan kuning dari atas rak, lalu saksi naik ke lantai dua ruko menuju tempat sholat.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 saksi menghubungi terdakwa melalui handphone lalu menyuruh terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko. Bahwa selanjutnya saksi menunggu di dalam kamar sholat sambil menghitung jumlah uang yang baru saja diambil dan bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya.
- Bahwa setelah lampu padam, saksi IDA MULYANI yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MULYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MULYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar.
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, saksi langsung menyerang saksi IDA MULYANI dengan cara memegang badan saksi IDA MULYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA MULYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berlari ke bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu saksi menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya saksi, secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI;
 - Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada di tangan kiri saksi terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanan saksi patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar.
 - Bahwa selanjutnya saksi merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian saksi segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal saksi masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat.
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat saksi merasa situasi sudah aman, saksi kemudian menghubungi terdakwa dan menyuruh menjemput saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambil milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **Saksi MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI Als IKLIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana pencurian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Nanda pada tanggal 25 Januari 2021.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, namun setelah diperiksa Kepolisian lalu saksi dijelaskan oleh pihak Kepolisian dan menerangkan bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa dan saksi Nanda.
- Bahwa kronologisnya sebelumnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan saksi Nanda mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk ngobrol dan nongkrong saja. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa meminjam handphone merk Redmi 4X warna putih milik saksi dengan alasan untuk membuka facebook. Karena memang sudah terbiasa terdakwa meminjam HP milik saksi karena terdakwa tidak mempunyai HP. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa dan saksi Nanda pergi dan berpamitan untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol : BH-2695-QI milik saksi Nanda, kemudian saksi tidur;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 wib saksi terbangun dan mendengar suara terdakwa berbicara dengan seseorang namun saksi tidak mengetahui siapa yang diajak berbicara oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor mengarah keluar rumah dan pergi. Pada saat itu saksi beranggapan yang pergi adalah terdakwa, lalu saksi melanjutkan tidurnya kembali;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 07.00 wib saksi terbangun dan melihat terdakwa dan saksi Nanda sudah tidak ada di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa dan saksi Nanda di rumah saksi Ida Mulyani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi IDA MULYANI dan RUDI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi IKLIL Dsn. Pohkecik Kec. Wajak Kab. Malang terdakwa diajak oleh saksi A. NANDA PRATAMA untuk melakukan pencurian.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nanda tidak memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Ida Mulyani yang beralamat di di Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa tidak mengetahui alat apa saja yang sudah di persiapkan oleh saksi Nanda untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pencurian, saksi Nanda mengatakan kepada terdakwa "koen sido butuh duit ta ? (kamu jadi butuh uang kah), kemudian jawab terdakwa "iyo, sido. (iya, jadi). Lalu saksi Nanda mengatakan "yowis, ayok melu aku" (ya sudah, ayo ikut saya). Selanjutnya terdakwa dan saksi Nanda pergi menuju rumah saksi Ida Mulyani yang beralamat di di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Nanda di rumah saksi Ida Mulyani untuk melakukan pencurian, terdakwa hanya di perintahkan oleh saksi Nanda untuk mematikan meteran listrik rumah saksi Ida Mulyani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Nanda berkumpul di rumah saksi IKLIL Dusun Pohkecik Ds. Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa berangkat bersama saksi Nanda menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol: BH-2695-QI milik saksi Nanda.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa bersama saksi Nanda tiba di toko RUDI dan berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter di barat, kemudian saksi Nanda langsung memanjat di rumah tetangga RUDI dengan cara memanjat melalui atap menuju atap belakang rumah toko RUDI.
- Bahwa sekira 15-20 menit terdakwa menerima telepon dari saksi NANDA menggunakan 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih milik saksi IKLIL dan mengatakan kepada saksi "jeplakno meterane" (matikan meteran listriknya) dengan suara pelan, kemudian terdakwa langsung mematikan meteran listrik yang terletak di depan rumah toko RUDI yang sebelumnya saksi diberitahu saksi Nanda letak meterannya.
- Bahwa setelah mematikan meteran saksi langsung Kembali ke Sepeda Motor dan kembali ke rumah saudara IKLIL dengan meninggalkan saksi Nanda di rumah tersebut sesuai dengan permintaan awal.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB terdakwa tiba di rumah saksi IKLIL dan sekira pukul 03.00 WIB terdakwa di telepon saksi NANDA untuk menjemputnya di rumah korban RUDI.
- Bahwa sekira pukul 03.10 WIB terdakwa tiba di rumah korban RUDI dan menunggu dengan cara bolak balik di sepanjang Jl. Depan rumah korban RUDI sekira 10 (sepuluh) menit namun saksi Nanda belum muncul, kemudian terdakwa berhenti di timur jalan depan rumah korban RUDI dan sekira 5 (lima) menit kemudian saksi Nanda muncul dari sekira 20 (dua puluh) meter di barat toko dan setelah itu menuju rumah saksi IKLIL sekira pukul 05.00 WIB.
- Bahwa setiba di rumah saksi IKLIL, terdakwa bersama dengan saksi Nanda menghitung jumlah uang yang diambil dari rumah korban RUDI dengan total uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan materai 3000 sebanyak 100 lembar dan materai 6000 sebanyak 100 lembar.
- Bahwa terdakwa mengantarkan Saksi Nanda ke rumah korban RUDI setelah itu mematikan sakelar meteran listrik, setelah tugas selesai terdakwa pulang dan menunggu 2 (dua) jam terdakwa di WA oleh saksi Nanda untuk menjemput di rumah korban RUDI setelah selesai saksi diberi bagian Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi NANDA melakukan pembunuhan terhadap korban RUDI karena terdakwa menjemput saksi Nanda tidak ada noda darah di baju dan mengetahui setelah ditangkap oleh Polisi bahwa Korban RUDI meninggal dunia setelah saksi NANDA melakukan pencurian dan pembunuhan di rumah korban RUDI.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih, IMEI 1 : 865904034136215, IMEI 2 : 865904034136223.
- 2 (dua) buah gembok warna Silver;
- 1 (satu) buah laci kayu warna Coklat;
- 1 (satu) buah Cutter warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Cutter warna Kuning Hitam;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tali warna Putih;
- 1 (satu) pasang Sandal merk Fipper Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Kecil Warna Merah Hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion Warna Merah dengan Nopol : BH-2695-QI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi IKLIL Dsn. Pohkecik Kec. Wajak Kab. Malang terdakwa diajak oleh saksi NANDA PRATAMA untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar saksi Nanda tidak memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Ida Mulyani yang beralamat di di Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian terdakwa tidak mengetahui alat apa saja yang sudah di persiapkan oleh saksi Nanda untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar pada saat sebelum melakukan pencurian, saksi Nanda mengatakan kepada terdakwa "*koen sido butuh duit ta ? (kamu jadi butuh uang kah)*", kemudian jawab terdakwa "*iyo, sido. (iya, jadi)*". Lalu saksi Nanda mengatakan "*yowis, ayok melu aku*" (ya sudah, ayo ikut saya). Selanjutnya terdakwa dan saksi Nanda pergi menuju rumah saksi Ida Mulyani yang beralamat di di Jalan A. Yani Nomor 1 RT 01 RW 013 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Nanda di rumah saksi Ida Mulyani untuk melakukan pencurian, terdakwa hanya di perintahkan oleh saksi Nanda untuk mematikan meteran listrik rumah saksi Ida Mulyani.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Nanda berkumpul di rumah saksi IKLIL Dusun Pohkecik Ds. Sukolilo Kec. Wajak Kab. Malang dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa berangkat bersama saksi Nanda menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol: BH-2695-QI milik saksi Nanda.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa bersama saksi Nanda tiba di toko RUDI dan berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter di barat, kemudian saksi Nanda langsung memanjat di rumah tetangga RUDI dengan cara memanjat melalui atap menuju atap belakang rumah toko RUDI.
- Bahwa benar sekira 15-20 menit terdakwa menerima telepon dari saksi NANDA menggunakan 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih milik saksi IKLIL dan mengatakan kepada saksi "jeplakno meterane" (matikan meteran listriknya) dengan suara pelan, kemudian terdakwa langsung mematikan meteran listrik yang terletak di depan rumah toko RUDI yang sebelumnya saksi diberitahu saksi Nanda letak meterannya.
- Bahwa benar setelah mematikan meteran saksi langsung Kembali ke Sepeda Motor dan kembali ke rumah saudara IKLIL dengan meninggalkan saksi Nanda di rumah tersebut sesuai dengan permintaan awal.
- Bahwa benar sekira pukul 00.45 WIB terdakwa tiba di rumah saksi IKLIL dan sekira pukul 03.00 WIB terdakwa di telepon saksi NANDA untuk menjemputnya di rumah korban RUDI.
- Bahwa benar sekira pukul 03.10 WIB terdakwa tiba di rumah korban RUDI dan menunggu dengan cara bolak balik di sepanjang Jl. Depan rumah korban RUDI sekira 10 (sepuluh) menit namun saksi Nanda belum muncul, kemudian terdakwa berhenti di timur jalan depan rumah korban RUDI dan sekira 5 (lima) menit kemudian saksi Nanda muncul dari sekira 20 (dua puluh) meter di barat toko dan setelah itu menuju rumah saksi IKLIL sekira pukul 05.00 WIB.
- Bahwa benar setiba di rumah saksi IKLIL, terdakwa bersama dengan saksi Nanda menghitung jumlah uang yang diambil dari rumah korban RUDI dengan total uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan materai 3000 sebanyak 100 lembar dan materai 6000 sebanyak 100 lembar.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan Saksi Nanda ke rumah korban RUDI setelah itu mematikan sakelar meteran listrik, setelah tugas selesai terdakwa pulang dan menunggu 2 (dua) jam terdakwa di WA oleh saksi Nanda untuk menjemput di rumah korban RUDI setelah selesai saksi diberi bagian Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui saksi NANDA melakukan pembunuhan terhadap korban RUDI karena terdakwa menjemput saksi Nanda tidak ada noda darah di baju dan mengetahui setelah ditangkap oleh

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi bahwa Korban RUDI meninggal dunia setelah saksi NANDA melakukan pencurian dan pembunuhan di rumah korban RUDI.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Primair Pasal 365 ayat (3) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-4 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum ini berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (3) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi bantuan waktu kejahatan itu dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "barang siapa" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan M. Fatkhul Mubin Alias Robi Bin Mustari sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa adalah **orang yang dimaksudkan** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memberi bantuan waktu kejahatan itu dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi AHMAD NANDA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi AHMAD NANDA PRATAMA pergi ke rumah sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD NANDA PRATAMA membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik, 1 (satu) buah cadar warna hitam, 1 (satu) buah Obeng warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah hitam. Selanjutnya Saksi AHMAD NANDA PRATAMA juga meminjam handphone milik sdr. FARID;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Saksi AHMAD NANDA PRATAMA bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Jalan A. Yani RT 01 RW 013 Kecamatan Turen Kabupaten Malang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BH-2695-QI, lalu Saksi AHMAD NANDA PRATAMA diturunkan di pinggir jalan di dekat Rumah Toko (Ruko) Fotocopy RUDI milik sdr. (Alm) RUDI tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke atas genteng melalui pintu gerbang di sebelah toko pupuk yang terletak beberapa rumah dari rumah milik sdr. (Alm) RUDI dengan cara berjalan dari atas genteng/ atap rumah dibantu dengan tali warna putih untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hingga sampai ke rumah sdr. (Alm) RUDI;

Menimbang, bahwa setelah sampai di atap/genteng rumah sdr. (Alm) RUDI, Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mempergunakan cadar yang telah dibawanya, lalu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak ada pintunya dan terletak di lantai dua rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah, Saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung turun ke lantai satu area toko, lalu berjalan menuju laci dan mencongkel laci menggunakan obeng lalu mengambil barang-barang milik sdr. (Alm) RUDI berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 yang kemudian dimasukkan Saksi AHMAD NANDA PRATAMA ke dalam tas kecil warna merah hitam yang telah dibawanya. Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD NANDA PRATAMA mengambil 2 (dua) buah pisau cutter warna merah dan kuning dari atas rak, lalu Saksi AHMAD NANDA PRATAMA naik ke lantai dua ruko menuju tempat sholat, selanjutnya pada pukul 01.30 saksi AHMAD NANDA PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk memutus aliran listrik melalui saklar yang berada di bagian luar depan toko dan selanjutnya saksi AHMAD NANDA PRATAMA menunggu di dalam kamar sholat bersiap-siap menunggu sdr. (Alm) RUDI JAUHARI keluar dari dalam kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memadamkan lampu dengan cara mematikan aliran saklar listrik yang ada di luar rumah, saksi IDA MULYANI

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun, lalu membangunkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI untuk menemani saksi IDA MULYANI ke toilet, dan dikarenakan kondisi gelap akibat aliran listrik yang telah terputus, saksi IDA MULYANI menghidupkan senter dari handphone miliknya lalu membuka pintu kamar. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, saksi AHMAD NANDA PRATAMA langsung menyerang saksi IDA MULYANI dengan cara memegang badan saksi IDA MULYANI lalu menikam menggunakan pisau cutter mengenai leher sebelah kiri hingga saksi IDA MULYANI jatuh dengan posisi membungkuk di dekat kasur, dan di saat yang bersamaan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berteriak meminta pertolongan sambil berusaha kabur melalui jendela bagian dalam kamar. Bahwa selanjutnya saksi AHMAD NANDA PRATAMA berlari ke bagian dalam kamar mengejar sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang berusaha kabur dari jendela, lalu saksi AHMAD NANDA PRATAMA menarik badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau cutter yang ada di tangannya saksi AHMAD NANDA PRATAMA secara bertubi-tubi menusukkan dan menyayat sehingga mengenai badan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI. Bahwa sdr. (Alm) RUDI JAUHARI tetap berusaha melarikan diri melalui jendela bagian dalam kamar, sehingga pada saat sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berusaha melawan, maka cutter yang ada ditangan kiri anak saksi AHMAD NANDA PRATAMA terjatuh sementara cutter yang ada di tangan kanannya patah, dan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI berhasil melarikan diri dari jendela dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa panik karena sdr. (Alm) RUDI JAUHARI telah berhasil meminta pertolongan, kemudian saksi AHMAD NANDA PRATAMA segera melarikan diri keluar rumah dari dapur tempat awal saksi AHMAD NANDA PRATAMA masuk ke rumah tersebut, dan bersembunyi di atap rumah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, saat saksi AHMAD NANDA PRATAMA merasa situasi sudah aman, kemudian menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput saksi AHMAD NANDA PRATAMA, dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi AHMAD NANDA PRATAMA di dekat tempat Terdakwa menurunkan saksi AHMAD NANDA PRATAMA sebelum melakukan perbuatannya atau sekitar \pm 100 (seratus) meter dari rumah sdr. (alm) RUDI JAUHARI.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AHMAD NANDA PRATAMA memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari uang yang berhasil diambilnya milik sdr. (Alm) RUDI JAUHARI kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, sdr. (Alm) RUDI JAUHARI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 054/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RUDI JAUHARI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021."* Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RM 11501659 tanggal 31 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALIFIAN selaku Dokter pada RSU Dr. Saiful Anwar Malang, telah menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. RUDI JAUHARI meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 03.55 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa, saksi IDA MULYANI mengalami luka, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 053/PP.VIS/RSBK/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marsha selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen pada pokoknya telah menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap sdri. IDA MULYANI dengan kesimpulan : *"kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam. Penderita tersebut diatas dirawat jalan di RS. Bala Keselamatan Turen tanggal 26 Januari 2021;"*

Menimbang, bahwa perbuatan saksi AHMAD NANDA PRATAMA yang dibantu oleh Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dalam laci, \pm 200 (dua ratus lembar) materai Rp.6.000, \pm 100 (seratus) lembar materai Rp.3.000 dari dalam laci toko Fotocopy RUDY tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, dan mengakibatkan sdr. (Alm) RUDI JAUHARI yang diwakili oleh saksi IDA MULYANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (3) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembuktian seluruh unsur dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum seluruhnya terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kedua Primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih, IMEI 1 : 865904034136215, IMEI 2 : 865904034136223.
- 2 (dua) buah gembok warna Silver;
- 1 (satu) buah laci kayu warna Coklat;
- 1 (satu) buah Cutter warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Cutter warna Kuning Hitam;
- 1 (satu) buah Tali warna Putih;



- 1 (satu) pasang Sandal merk Fipper Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Kecil Warna Merah Hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion Warna Merah dengan Nopol : BH-2695-QI.

dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa saksi Ida Mulyani sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (3) Jo. Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.FATKHUL MUBIN Als. ROBI Bin MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.FATKHUL MUBIN Als. ROBI Bin MUSTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih, IMEI 1 : 865904034136215, IMEI 2 : 865904034136223.

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI Als. IKLIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gembok warna Silver;
- 1 (satu) buah laci kayu warna Coklat;
- 1 (satu) buah Cutter warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Cutter warna Kuning Hitam;
- 1 (satu) buah Tali warna Putih;
- 1 (satu) pasang Sandal merk Fipper Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Kecil Warna Merah Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion Warna Merah dengan Nopol : BH-2695-QI.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Nanda Pratama.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, I Putu Gede Astawa.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia.,S.H.,M.H. dan Guntur Nurjadi.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **30 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto.,SH, MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Arisiyah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia., S.H., M.H.

I Putu Gede Astawa., S.H., M.H.

Guntur Nurjadi., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kpn



Agus Prianto., SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)